

BUPATI BLORA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 11 TAHUN 2011**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BLORA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati dibantu oleh perangkat daerah yang merupakan organisasi pada Pemerintah Daerah, antara lain Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi perangkat daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2008 perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora ;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
dan
BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Blora.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Blora.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blora.
9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Blora.
10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Blora.
11. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Blora.
12. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blora.
13. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Blora.
14. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora.
15. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Blora.
16. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Blora.

17. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

18. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung-jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan / atau ketrampilan serta bersifat mandiri untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD; dan
- c. Staf Ahli.

BAB III SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Bupati, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Sekretariat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan, membawahkan :
 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan :
 - a) Subbagian Pemerintahan Umum Dan Pertanahan;

- b) Subbagian Pemerintahan Desa; dan
 - c) Subbagian Otonomi Daerah Dan Kerjasama.
2. Bagian Hukum, membawahkan :
 - a) Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c) Subbagian Dokumentasi Dan Informasi Hukum
 3. Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol, membawahkan :
 - a) Subbagian Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi;
 - b) Subbagian Analisa Media Dan Pendapat Umum; dan
 - c) Subbagian Protokol.
- c. Asisten Ekonomi, Pembangunan Dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
1. Bagian Perekonomian, membawahkan :
 - a) Subbagian Pertanian Dan Ketahanan Pangan;
 - b) Subbagian Prasarana Perekonomian Dan Lingkungan Hidup; dan
 - c) Subbagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Milik Daerah.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan :
 - a) Subbagian Program;
 - b) Subbagian Pengendalian; dan
 - c) Subbagian Analisis Dan Pelaporan.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 - a) Subbagian Sosial;
 - b) Subbagian Agama, Pendidikan Dan Kebudayaan; dan
 - c) Subbagian Pemuda, Olah Raga Dan Pemberdayaan Perempuan.
- d. Asisten Administrasi, membawahkan :
1. Bagian Organisasi Dan Kepegawaian, membawahkan :
 - a) Subbagian Kelembagaan;
 - b) Subbagian Ketatalaksanaan; dan
 - d) Subbagian Kepegawaian Dan Pendayagunaan Aparatur Daerah.
 2. Bagian Tata Usaha Dan Keuangan, membawahkan:
 - a) Subbagian Tata Usaha, Sandi Dan Telekomunikasi;
 - b) Subbagian Anggaran Dan Perbendaharaan; dan
 - c) Subbagian Verifikasi Dan Akuntansi.
 3. Bagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan, membawahkan :
 - a) Subbagian Rumah Tangga Pimpinan;
 - b) Subbagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah; dan
 - c) Subbagian Perlengkapan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten – asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

- (3) Bagian - bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan.
- (4) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (6) Bagan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
SEKRETARIAT DPRD
Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap pelaksanaan tugas DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Sekretariat DPRD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Persidangan, membawahkan :
 1. Subbagian Rapat Dan Risalah;
 2. Subbagian Kegiatan Komisi Dan Fraksi; dan
 3. Subbagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol.

- c. Bagian Legislasi, membawahkan :
 - 1. Subbagian Pengkajian Dan Aspirasi;
 - 2. Subbagian Perundang-undangan; dan
 - 3. Subbagian Dokumentasi.
 - d. Bagian Umum, membawahkan :
 - 1. Subbagian Keuangan;
 - 2. Subbagian Program Dan Laporan; dan
 - 3. Subbagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian - bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
 - (3) Subbagian - Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
 - (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
 - (5) Bagan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
STAF AHLI
Pasal 9

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari 5 (lima) orang yang meliputi :
 - a. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia; dan
 - e. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 10

- (1) Tugas dan fungsi staf ahli ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (2) Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai staf ahli diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI
TATA KERJA**

Pasal 11

Setiap pimpinan unit organisasi dan tenaga fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dan tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap unsur pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 15

Eselon jabatan struktural pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 16

Evaluasi terhadap Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan dan dilaksanakan.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5) tetap menduduki jabatan sampai dengan diangkatnya pejabat baru.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 25 Pebruari 2011


BUPATI BLORA, *pu*



DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 25 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,



BAMBANG SULISTYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2011 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BLORA

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati dibantu oleh perangkat daerah yang merupakan organisasi pada Pemerintah Daerah, antara lain Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati untuk menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah, satuan polisi pamong praja, kecamatan dan kelurahan, sedangkan Sekretariat DPRD mempunyai tugas sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas – tugas DPRD. Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dilaksanakan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penataan kembali organisasi perangkat daerah di Kabupaten Blora dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja perangkat daerah di Kabupaten Blora. Dengan pelaksanaan penataan organisasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan perangkat daerah yang efektif, efisien, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas adalah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan pelayanan administratif.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b.
Cukup Jelas.

Huruf c.
Cukup Jelas.

Huruf d.
Angka 1
Cukup Jelas.

Angka 2
Cukup Jelas.

Angka 3
Huruf a)
Yang dimaksud "Pimpinan" adalah Bupati dan Wakil Bupati.

Huruf b)
Cukup Jelas.

Huruf c)
Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pertanggungjawaban Sekretaris DPRD melalui Sekretaris Daerah" adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tenaga ahli" adalah orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD. Tenaga ahli bertugas mengumpulkan data dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD. Penugasan tenaga ahli disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam melaksanakan tugas, hubungan kerja staf ahli dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersifat konsultasi dan koordinasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

- Yang dimaksud dengan "koordinasi" adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintah.
- Yang dimaksud dengan "integrasi" adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.
- Yang dimaksud dengan "sinkronisasi" adalah konsistensi dalam penyusunan prosedur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.
- Yang dimaksud dengan "simplifikasi" adalah penyederhanaan prosedur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang efektif, rasional dan proporsional.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.


Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 11



KABUPATEN BLORA, 14
DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
 NOMOR 11 TAHUN 2011

**BAGAN ORGANISASI
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BLORA**



h BUPATI BLORA, *pa*
h DJOKO NUGROHO